

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Umum Ketenagakerjaan

A. Hubungan Kerja

Hubungan kerja adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh minimal dua subyek hukum mengenai suatu pekerjaan. Subyek hukum yang melakukan hubungan kerja adalah pengusaha dengan pekerja. Hubungan kerja merupakan inti dari hubungan industrial.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Ketenagakerjaan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

1) Subyek Hukum Dalam Hubungan Kerja

a. Pengusaha

Pengusaha selaku pemberi kerja dalam suatu perusahaan, dan

b. Pekerja

Selaku pihak yang menerima kerja dalam suatu perusahaan.

2) Obyek Hukum dalam Hubungan Kerja

Obyek hukum dalam hubungan kerja adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Dengan kata lain tenaga yang melekat pada diri pekerja merupakan obyek hukum dalam hubungan kerja.

Obyek hukum dalam hubungan kerja tertuang di dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja perusahaan terkadang yang membuat adalah pengusaha secara keseluruhan.

B. Perjanjian Kerja

a) Pengertian, Subyek, dan Obyek Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja merupakan dasar dari terbentuknya hubungan kerja. Perjanjian kerja adalah sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian dan asas-asas hukum perikatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Subyek hukum dalam perjanjian kerja pada hakikatnya adalah subyek hukum dalam hubungan kerja, yang menjadi obyek dalam perjanjian kerja adalah tenaga yang melekat pada diri pekerja. Atas dasar tenaga telah dikeluarkan oleh pekerja maka pekerja akan mendapatkan upah.

b) Syarat-Syarat Perjanjian Kerja

Syarat-syarat perjanjian kerja pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil diatur dalam Pasal 52 Undang Undang Ketenagakerjaan. Sedangkan syarat formil diatur dalam pasal 54 Undang Undang Ketenagakerjaan

C. Upah

a) Pengertian Upah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang Undang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, dan peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dan atau akan dilakukan.

b) Perlindungan Upah

Pemerintah memberikan perhatian yang penuh mengenai upah. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang Undang Ketenagakerjaan, bentuk perlindungan yang pertama adalah upah minimum. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a Undang Undang Ketenagakerjaan

Bentuk perlindungan upah yang kedua adalah waktu kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa perusahaan yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) Undang Undang Ketenagakerjaan harus memenuhi hak pekerja yaitu pemenuhan upah yang sering disebut umumnya dengan upah lembur. Bentuk perlindungan yang ketiga adalah waktu istirahat dan cuti. Pekerja wajib mendapatkan waktu istirahat atau cuti.

Bentuk perlindungan yang ketiga adalah waktu istirahat dan cuti. Pekerja wanita berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan anak menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Pekerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Pekerja perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. Setiap pekerja yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 82 berhak mendapatkan upah penuh.

c) Jenis Jenis Upah

Tentang jenis-jenis upah dapat dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Upah Pokok
- b. Upah Minimum
- c. Upah Nyata

2) Pengertian, Tujuan dan Syarat Kepailitan

A. Pengertian Kepailitan

Secara tata bahasa kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Bila ditelusuri lebih mendasar, istilah "*pailit*" dijumpai dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris, dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Belanda, pailit yang

berasal dari kata "*failliet*" yang mempunyai arti ganda, yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Dalam bahasa Perancis, pailit berasal dari kata "*faillite*" yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran: sedangkan orang yang mogok berhenti membayar dalam bahasa Perancis dinamakan "*lefaili*". Kata kerja "*failir*" berarti gagal. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata "*to fail*" dengan artinya yang sama: dalam bahasa Latin disebut "*faillure*". Di negara-negara berbahasa Inggris, pengertian pailit dan kepailitan diwakili dengan kata-kata "*bankrupt*" dan "*bankruptcy*".¹⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga dijumpai tentang pengertian kepailitan, yang menyatakan bahwa kepailitan adalah suatu keadaan atau kondisi seorang debitor atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya kepada si piutang.¹⁵

Suatu perusahaan dapat dikatakan pailit apabila perusahaan tidak sanggup atau tidak mampu membayar utang-utangnya. Selama debitor belum dinyatakan pailit oleh pengadilan, selama itu pula yang bersangkutan masih dianggap mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Pernyataan pailit ini dimaksudkan untuk menghindari penyitaan dan eksekusi perseorangan atas harta kekayaan debitor yang tidak mampu melunasi utang-utangnya lagi. Dengan adanya pernyataan pailit disini, penyitaan dan eksekusi harta kekayaan debitor dilakukan secara umum untuk kepentingan kreditor-kreditornya. Kekayaan debitor

¹⁴ Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2004, h.11

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Balai Pustaka, Jakarta, 2005, h.812

yang dimaksud meliputi benda bergerak maupun benda tidak bergerak (tetap), baik benda tersebut sudah ada saat perjanjian utang-piutang diadakan maupun yang baru akan ada di kemudian hari yang akan menjadi milik debitor setelah perjanjian utang-piutang diadakan.

Semua kreditor mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada kreditor yang diistimewakan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1132 KUHPerdara yang menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mempunyai piutang kepadanya; pendapatan dari penjuakan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali kreditor memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan pembayarannya oleh debitor.

Selanjutnya dari rumusan di atas sudah jelas bahwa kepailitan itu merupakan satu penyitaan yang bersifat keseluruhan kepada harta debitor yang tidak mampu memenuhi kewajiban hutang hutangnyakepada debitor yang telah jatuh tempo waktu pembayarannya. Maka secara sederhana kepailitan dapat diartikan sebagai suatu penyitaan semua harta debitor yang dimasukkan dalam surat permohonan pailit.

B. Tujuan Kepailitan

Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit atau kekayaan Debitor saja dan tidak mengenai diri pribadi Debitor Pailit sehingga status pribadi Debitor tidak terpengaruh olehnya, karenanya Debitor tidak berada di bawah pengampuan (*curatele*). Sekalipun Debitor tidak kehilangan

kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*), namun demikian perbuatan-perbuatannya tidak mempunyai akibat hukum atas kekayaannya yang tercakup dalam kepailitan. Kalaupun Debitor melanggar ketentuan tersebut, maka perbuatannya tidak mengikat kekayaannya tersebut kecuali perikatan yang bersangkutan mendatangkan keuntungan bagi harta pailit.

Tujuan dari hukum kepailitan antara lain adalah:

- a. Untuk Menjamin Pembagian yang sama terhadap harta kekayaan Debitor diantara para Kreditornya.
- b. Mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan para kreditornya.
- c. Memberikan perlindungan kepada Debitor yang beritikad baik dari para Kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

C. Syarat-Syarat Pernyataan Pailit

Untuk dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitor haruslah memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan kepailitan yang berlaku. Ada hal-hal yang menjadi syarat utama yang ditetapkan oleh undang undang supaya debitor dapat dimohonkan pailit. Syarat-syarat untuk mengajukan pailit terhadap suatu perusahaan telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1)UUK , dari syarat pailit yang diatur dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat agar dapat dinyatakan pailit adalah :

a. Adanya Utang

Pengertian Utang menurut Pasal 1 angka 6 UUK:" Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor"

Selain daripada itu, pengertian utang tidak hanya dalam arti sempit, yaitu tidak seharusnya hanya diberi arti berupa kewajiban membayar utang yang timbul karena perjanjian utang piutang saja, tetapi merupakan setiap kewajiban debitor yang berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada kreditor baik kewajiban yang timbul karena perjanjian apapun juga maupun timbul karena ketentuan Undang-undang dan timbul karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dilihat dari perspektif Kreditor, kewajiban membayar debitor tersebut merupakan "hak untuk memperoleh pembayaran sejumlah uang" atau *right to payment*.¹⁶

¹⁶ Sutan Remy Sujahdeni, Hukum Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, h.37

b. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih

Selain syarat harus adanya utang syarat permohonan pernyataan pailit bahwa utang tersebut harus telah lewat waktu dan dapat ditagih. Yang dimaksud “utang yang telah jatuh tempo/waktu dan dapat ditagih” menurut ketentuan UUK bahwa: "kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, ataupun majelis arbitrase.

Pengertian lewat waktu atau sudah dapat ditagih menurut Sutan Remi Sujahdeni berpendapat bahwa pengertian sudah jatuh tempo atau hutang yang sudah daluwarsadengan sendirinya menjadi utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, namun utang yang dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu. Utang yang telah jatuh waktu apabila jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit atas utang piutang telah sampai pada batas waktunya. Sekalipun jangka waktunya belum tiba hutang telah dapat ditagih yaitu apabila sudah terjadi salah satu peristiwa.

c. Adanya Debitor dan Kreditor

Pengertian Debitor menurut Pasal 1 Angka 3 UUK adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-

undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Pengertian Kreditor menurut Pasal 1 angka 2 UUK adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUK ini, maka agar seorang debitor dapat dinyatakan pailit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Debitor mempunyai dua orang atau lebih kreditor. Ini berarti kalau debitor mempunyai seorang kreditor saja, maka tidak dapat menggunakan ketentuan kepailitan.
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu atau dapat ditagih.

Persyaratan pertama yang mensyaratkan debitor harus mempunyai lebih dari seorang kreditor ini selaras dengan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara yang menentukan pembagian secara teratur semua harta pailit kepada kreditornya. Disyaratkan bahwa debitor minimal mempunyai utang kepada dua kreditor.

Tahapan persyaratan kedua, yaitu debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak membayar hutang, Volmar dan Zaylemaker berpendapat bahwa hakimlah yang harus menentukan ada atau tidak adanya keadaan berhenti membayar utang. Namun, mereka tidak menjelaskan lebih lanjut ukuran apa yang dipakai oleh hakim untuk menentukan kapan debitor berada dalam keadaan

berhenti membayar, dan oleh karena itu dapat dijatuhkan putusan pailit.¹⁷

Dari beberapa penjelasan diatas dapat diketahui bahwa "berhenti membayar" tidak harus diartikan sebagai keadaan dimana debitor memang tidak mempunyai kesanggupan lagi untuk membayar utang-utangnya kepada salah seorang atau lebih kreditor. Masih bisa diartikan sebagai keadaan dimana debitor tidak berprestasi lagi pada saat permohonan pailit diajukan ke pengadilan.

d. Kewenangan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri dalam memeriksa permohonan pailit

Setelah permohonan pailit dikabulkan oleh hakim, meski tidak secara eksplisit disebutkan, namun dari rumusan ketentuan Pasal 2 UUK dapat diketahui bahwa setiap permohonan pernyataan pailit harus diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor.

Terdapat 5 Pengadilan Niaga yang masing masing berada di Pengadilan Negeri di kota kota besar di Indonesia. Antara lain sebagai berikut :

- d. Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Makassar yang meliputi wilayah kerja Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya.

¹⁷ Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Op. Cit*, h.39

- e. Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya yang meliputi wilayah kerja Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, NTB dan NTT.
- f. Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat meliputi wilayah kerja DKI, Jawa Barat, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat.
- g. Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Semarang yang meliputi wilayah kerja Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
- h. Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Medan yang meliputi wilayah kerja Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan Aceh.

D. Subyek Hukum Pernyataan Pailit

Selain syarat-syarat yang telah dikemukakan tersebut, ada syarat lain juga yang harus dipenuhi sehubungan dengan siapa saja pihak dapat dipailitkan dan juga siapa saja yang berwenang mengajukan pailit. Adapun pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan
2. Badan Hukum
3. Rapat Umum Pemegang Saham

E. Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit

a. Bagi Debitor dan Harta Kekayaan

Dari bunyi Pasal 22 UUK dapat diketahui bahwa terhitung sejak ditetapkannya putusan pernyataan kepailitan,"debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimaksudkan dalam kepailitan, termasuk juga kepentingan perhitungan dari pernyataan itu sendiri". Artinya, debitor pailit tidak memiliki kewenangan atau tidak bisa berbuat bebas atas hartakekayaan yang dimilikinya.

Dalam praktiknya tidak semua harta debitor pailit berada dalam penguasaan dan pengurusan kurator. Yang termasuk harta kepailitan adalah kekayaan lain yang diperloeh debitor pailit selama kepailitan, misalnya warisan. Pasal 40 UUK menegaskan "segala warisan yang jatuh kepada debitor pailit selama kepailitan tidak bolehditerima oleh kuratornya, kecuali dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan". Sedangkan untuk menolak warisan, kurator memerlukan kuasa dari Hakim Pengawas.¹⁸

F. Sita Umum

Pada dasarnya putusan kepailitan adalah serta-merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut masih dilakukan upaya hukum lebih lanjut. Harta kekayaan debitor yang masuk kedalam harta pailit merupakan sitaan umum, seperti yang telah dipertegas dalam Pasal 21 UUK dikatakan bahwa kepailitan merupakan seluruh harta kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan serta segalasesuatu

¹⁸ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, h.50

yang diperoleh selama kepailitan. Hakikat dari sitaan umum ini adalah untuk menghindari adanya tindakan yang akan merugikan debitor atas aksi perebutan harta pailit oleh para kreditornya. Dengan adanya sitaan umum tersebut maka harta pailit dalam status dihentikan dari segala macam transaksi dan perbuatan hukum sampai harta pailit tersebut diurus oleh kurator.¹⁹

¹⁹ M.Hadi Subhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, Kencana, Cet.4,Jakarta, 2014, h.164